



BUPATI KONAWE

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE

NOMOR 339 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SMP DAN SD-SMP SATU ATAP
DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2008

BUPATI KONAWE

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 adalah Menata Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
 - b. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Konawe maka perlu meningkatkan akses layanan pendidikan bagi anak usia 13-15 tahun dengan mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) serta Pembangunan SD-SMP Satu Atap pada Wilayah Kecamatan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah.
 - c. bahwa untuk maksud point "b" di atas maka tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Konawe akan membangun Unit Sekolah Baru (USB) SMP dan SD-SMP Satu Atap yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi.
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor '02 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Departemen.
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 9. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Depdiknas Nomor: 873/C3/KEP-USB/2008 tanggal 13 Mei 2008 tentang Penetapan Lokasi di Lembaga Penanggungjawab USB Tahap I dan Nomor: 875/C3/KEP-SATAP/2008 tanggal 13 Mei 2008 tentang Penetapan Lokasi Blok Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap 2008.